



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : **500.3.10/867/Setda.Tapen**
TENTANG

SOSIALISASI DAN PENDATAAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEMILIK/PENGELOLA BANGUNAN LIAR PADA BANTARAN KALI/ SUNGAI/SALURAN SEKUNDER/IRIGASI, SEMPADAN JALAN DAN BADAN JALAN DI WILAYAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan-bangunan liar yang berada di bantaran kali/Sungai/saluran sekunder/irigasi, sempadan jalan dan badan jalan serta dalam upaya pencegahan adanya bencana banjir serta program normalisasi terhadap kali/Sungai/saluran sekunder/irigasi dan sempadan jalan agar berfungsi sebagaimana layaknya untuk memenuhi ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 291);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 31 Seri E).

Dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat Se-Kota Bekasi;
2. Para Lurah Se-Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Camat membentuk tim sebanyak 5 (lima) tim sesuai dengan seksi-seksi yang berada di bawah Camat dengan ketentuan setiap tim membawahi beberapa kelurahan sesuai lokasi wilayah.

KEDUA : Lurah membentuk 3 (tiga) tim dengan ketentuan setiap tim melibatkan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) setempat yang wilayahnya dilintasi Sungai/kali/saluran sekunder/irigasi dan sempadan jalan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi dan pendataan kepada pemilik bangunan liar dan PKL yang berada di lokasi larangan mendirikan bangunan/berjualan;
- b. Sosialisai terkait dengan ketentuan pendirian bangunan liar dan lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan kepada PKL;
- c. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf b, dilaksanakan dengan Camat menyampaikan Surat Teguran 1, 2 dan 3 kepada PKL dan pemilik Bangunan Liar;
- d. sosialisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan dengan mendatangi langsung PKL dimaksud;
- e. dalam sosialisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, meliputi identitas PKL, jenis barang dagangan, luas, lokasi PKL berada dan data bangunan liar.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sosialisasi dan pendataan berpedoman pada prinsip-prinsip koordinasi dengan unsur terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil). Kementerian PUPR dan Perum Jasa Tirta (PJT).




KELIMA

: Hasil pelaksanaan sosialisasi dan pendataan pada Diktum KEEMPAT dilaporkan dan disampaikan kepada Wali Kota Bekasi melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) minggu 1 (satu) kali.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal

Wali Kota Bekasi,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kabag Tata Pemerintahan	


Tri Adhianto Tjahyono

Tembusan

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Wakil Wali Kota Bekasi;
4. Kapolres Metro Bekasi Kota;
5. Dandim 0507/Bekasi;
6. Kepala Satpol PP Kota Bekasi;
7. Pimpinan Kantor PLN (Persero) Kota Bekasi.